



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Mkd

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **SUSETIYO WAHYU EKO PRASTOWO**;
Tempat/ Tanggal lahir : Temanggung, 27 Mei 1973;
Umur : 45 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batikan RT 02 RW 15, Kelurahan Pabelan,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 3 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 3 Mei 2018, dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Mkd, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon HUDZAIFAH. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan antara SUSETIYO WAHYU EKO P. (pemohon) dengan ANIKWIJAYANTI pada tanggal 27 Juli 1997 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 247/24/VII/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **"HUDZAIFAH"** lahir pada tanggal 18 Mei 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 42909/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tertanggal 26 Nopember 2008;
3. Bahwa karena nama anak pemohon yaitu **"HUDZAIFAH"** kurang bermakna / tidak mempunyai arti , secara adat istiadat juga di daerah Pemohon nama anak Pemohon telah dirubah namanya menjadi nama **"HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH"** serta nama tersebut sudah diketahui oleh masyarakat tempat tinggal anak Pemohon sampai sekarang;
4. Bahwa nama anak pemohon **"HUDZAIFAH"** yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 42909/TP/2008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang dirubah menjadi nama **"HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH"**;
5. Bahwa nama anak pemohon yang akan dipakai selanjutnya dalam administrasi yaitu nama **"HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH"**;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 42909/TP/2008 tertanggal 26 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang semula nama **"HUDZAIFAH"** dirubah menjadi nama **"HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH"**;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon".
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan.
8. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum Perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 42909/TP/2008 tertanggal 26 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang semula nama “**HUDZAIFAH**” dirubah menjadi nama “**HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH**”;

3. Memerintahkan/memberi ijin Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang untuk mencatatkan Salinan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula nama “**HUDZAIFAH**” dirubah menjadi nama “**HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH**”.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42909/TP/2008 atas nama HUDZAIFAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tertanggal 26 November 2008, diberi tanda (P-1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/24/VII/1997 tertanggal 27 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, diberi tanda (P-2);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSETIYO WAHYU EKO PRASTOWO, NIK 3308092705730002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda (P-3);
4. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SUSETIYO WAHYU EKO P, Nomor 3308092709130007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 4 Oktober 2013, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-4 adalah berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Surat-surat tersebut telah pula dilakukan legalisasi, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1.-----

Nama : **AFIFATUN NAFISAH**, Tempat/ Tanggal lahir: Pasuruhan, 6 Agustus 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Tempat Tinggal: Batikan RT 02/ RW 15, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, dimana saksi merupakan anak kandung Pemohon;

Bahwa ibu kandung saksi (isteri Pemohon) bernama ANIK WIJAYANTI yang menikah pada tanggal 27 Juli 1997 di Kabupaten Pasuruan;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah salah satu nama anak pemohon (adik saksi) yang bernama HUDZAIFAH sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Kelahiran;

Bahwa nama adik saksi tersebut akan dirubah dari HUDZAIFAH menjadi HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH;

Bahwa adik kandung saksi tersebut berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Magelang pada tanggal 18 Mei 2005;

Bahwa alasan penggantian nama adik saksi oleh Pemohon karena nama HUDZAIFAH kurang mempunyai makna;

Bahwa nama HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH bermakna Diridhai untuk menjaga dan memelihara;

2.-----

Nama : **HARIS ANGGA WIRASTAWAN**, Tempat dan Tanggal lahir: Magelang, 8 Agustus 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Dusun Mertan RT 001 RW 008, Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi dan Pemohon merupakan teman dalam kegiatan mengenai kajian islam;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama ANIK WIJAYANTI yang menikah pada tanggal 27 Juli 1997 di Kabupaten Pasuruan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah salah satu nama anak pemohon, yaitu HUDZAIFAH sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Kelahiran;

Bahwa nama anak Pemohon tersebut akan dirubah dari HUDZAIFAH menjadi HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH;

Bahwa anak kandung Pemohon tersebut tersebut berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Magelang pada tanggal 18 Mei 2005;

Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon karena nama HUDZAIFAH kurang mempunyai makna;

Bahwa nama HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH bermakna Diridhai untuk menjaga dan memelihara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lain yang hendak diutarakan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan perubahan nama anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dapat tidaknya Permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon **SUSETIYO WAHYU EKO PRASTOWO** adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid (Surat bukti P-3);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama ANIK WIJAYANTI pada tanggal 27 Juli 1997 di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Surat bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari Pernikahan pemohon dengan isteri Pemohon, dikarunia 5 (lima) orang anak. Diantaranya yaitu AFIFATUN NAFISAH (Perempuan), HUDZAIFAH (Laki-laki), dan ALIYAH (Perempuan). Sementara 2 (dua) anak Pemohon yang lain telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dari salah satu anak Pemohon tersebut yaitu HUDZAIFAH. Anak Pemohon yang lahir di Magelang pada tanggal 18 Mei 2005 tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42909/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tertanggal 26 November 2008 atas nama "HUDZAIFAH" (Surat Bukti P-1); Selanjutnya Pemohon dan isteri Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dari HUDZAIFAH menjadi HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH;

Menimbang, bahwa saksi AFIFATUN NAFISAH dan saksi HARIS ANGGA WIRASTAWAN yang dihadirkan Pemohon di persidangan menerangkan bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon karena nama HUDZAIFAH kurang mempunyai makna. Nama HUDZAIFAH selanjutnya akan diganti menjadi HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH. Nama HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH mempunyai makna Diridhai untuk menjaga dan memelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-4) dan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42909/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tertanggal 26 November 2008, dari yang semula tertulis "**HUDZAIFAH**" dirubah menjadi "**HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH**";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka perlu ditindak lanjuti dengan mencatatkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut dikabulkan akan tetapi untuk membatasi kemungkinan salah tafsir atas penetapan ini dan agar kepastian hukum dapat tercapai maka Pengadilan akan menetapkan sendiri redaksi permohonan Pemohon tanpa mengubah maksud dan tujuan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi volunter yaitu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Perundangan lain bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 42909/TP/2008 atas nama **HUDZAIFAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tertanggal 26 November 2008, dari yang semula tertulis "**HUDZAIFAH**" dirubah menjadi "**HUDZAIFAH RIDWAN HAFIDH**";
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pemohon untuk digunakan mencatatkan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42909/TP/2008 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.171.000.- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA Tanggal 22 Mei 2018**, oleh **DAVID DARMAWAN, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **TOTOK MUJIYANA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

TOTOK MUJIYANA.

DAVID DARMAWAN, SH.

Perincian Biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Administrasi	Rp. 50.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4.....	PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5.....	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
6.....	Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp.171.000.-</u>	

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)